

BAB III

KETENTUAN TENTANG WALI

3.1 Pengertian, Kedudukan, dan Dasar Hukum Wali

3.1.1. Pengertian Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. (Mughniyah 1999, 345). Sebelum membahas lebih lanjut tentang wali, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang beberapa pengertian wali, baik dari segi bahasa dan istilah.

a. Pengertian Wali Dari Segi Bahasa (Etimologi)

Sebutan wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *isim fa'il* dari kata *ولى*, *waliyun* artinya pelindung. (Abdurrasyid 2005, 190). Kamus *al-Munjid* pengertian wali menurut bahasa adalah:

الولي او لباء : الصديق, الجار, احليق التابع, كل من ولي
امر احد قال الله واليك اى حافظك وساهر عليك.

Artinya:

“Wali jamaknya *auliya* yaitu kawan, penolong, jiran, pengikut, semenda, dan setiap orang yang menguasai suatu perkara atau urusan seseorang, dikatakan Allah walimu artinya dia melahirkanmu, menjagamu.” (Ma'luf 1986, 190)

Menurut Hibran Masfud kata wali *jama'nya* adalah *الولي* berarti tiap-tiap orang mengurus pekerjaan orang lain (Masfud 1967, 1677). Kitab Wabah al- Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan pengertian wali, dijelaskan yaitu:

الولاية لغة إما بمعن المحبة و النصرة.

Artinya:

“*Wilayah* menurut bahasa adalah kasih sayang dan tolong menolong” (Ma'luf 1986, 192)

Wali secara bahasa mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: (Masfud 1967, 1677)

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama;
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. (Tihami Sahrani 2009, 89-90)

Melihat pengertian secara bahasa dapat dipahami bahwasanya siapa saja yang menguasai perkara atau urusan seseorang, baik orang tersebut punya hubungan secara langsung dengan orang yang urusannya berada ditangannya atau tak ada hubungan secara langsung dengannya seperti ia bukan kerabat dekat, maka ia dapat dikatakan sebagai wali. Jadi secara umum wali menurut bahasa Arab adalah siapa saja yang bertindak selaku orang yang menguasai perkara atau urusan orang lain atau melaksanakannya disebut sebagai wali.

Kata wali dalam al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan kata *al-wilayah* dengan makna kasih sayang dan tolong menolong, di antaranya surat al-Maidah ayat 56 yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾

Artinya:

”Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang.” (Qs.al – Maidah 59)

Berdasarkan pengertian *wilayah* tersebut dapat dipahami pengertian wali yaitu orang yang mengasihi dan menolong, serta dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wali menurut bahasa adalah orang yang membantu dan menolong orang lain.

Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. (Syarifuddin 2009, 69)

b. Pengertian Wali Dari Istilah *Syarak* (terminologi)

Untuk memperjelas mengenai pengertian wali penulis mengemukakan beberapa ungkapan yang masih bersangkutan paut dengan wali dalam masalah nikah. Wabah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengemukakan defenisi wali nikah menurut fuqaha sebagai berikut :

و في اصطلاح الفقهاء القدر على مباشرة الأمر من غير توقف على اجارة احد

Artinya :

“Dan menurut istilah fuqaha, wali adalah kemampuan atas tindakan secara langsung tanpa adanya sesuatu yang dapat menghalangi kebebasan bertindak.” (al-Zuhaili t.th, 186)

Abdurahman al-Jaziri mengatakan dalam kitabnya *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* yang berbunyi:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف صحت العقد فلا يصح بدونه.

Artinya:

“Pengertian wali dalam nikah adalah orang-orang terhenti (terhalang) sahnya ‘akad nikah, maka tidaklah sah ‘akad tanpada adanya wali.” (Al-Jaziri t.th, 26)

Defenisi yang diajukan Wahbah az-Zuhaili mengandung dua inti dasar, yaitu :

1. Kemampuan bertindak langsung.

2. Tindakan kebolehan menikahkan tanpa ada yang dapat menghalangi.

Pengertian wali nikah yang diajukan Abdurrahman al-Jaziri tepatnya mengacu kepada makna menetapkan sahnya akad nikah. Defenisi ini nampaknya masih terlalu umum, karena yang menetapkan sahnya nikah bukan saja pada wali, akan tetapi juga pada sighat dan saksi

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah :

1. Orang yang mengambil keputusan atas tindakan orang yang diwalikan.
2. Tidak ada yang menghalangi tindakannya.
3. Tidak sah nikah tanpa adanya dia (wali)

3.1.2. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut (Syarifuddin 2009, 70)

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Diantara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut: Surat al-Baqarah ayat 232;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddahnya*, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Surat al-Baqarah ayat 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

**UIN IMAM BONJOL
 PADANG**



Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran, Surat an-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis *iddahnya* untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu *khitab* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Jumhur ulama disamping menggunakan ayat-ayat kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis-hadis di bawah ini:

- a. Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadis bunyinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَحْبَبْنَا شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ

بُنُّ حُبَابٍ، عَنْ يُوثُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . رواه: احمد

Artinya :

“ Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Muhammad bin Busyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishak, Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad) (al-Bani 2007, 841)

- b. Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasa'i:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ يُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُرَيْجٍ، عَنْ زُرَيْجٍ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتَى أُمَّرَأَةً كَكَتَبَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
وَلِيِّهَا فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ
بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَاسْلُطْنَا
وَلِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ. (رواه الأربعة الا النسائي)

Artinya :

“Tbnu Abu Umar kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij, dari Sulaiman, dari az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal bilasalami telah menghalalkan *farjinya* jika ada pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(H.R Imam yang empat selain an-Nasa'i) (al-Bani 2007, 842)

- c. Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya:

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”(HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus, perwalian yang khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Pembicaraan disini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dan masalah wali nikah.

Wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipatuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya .

Kewaliaman dalam pernikahan ditetapkan bagi walinya yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat umum sebagai wali bagi orang yang berada di bawah kewaliaannya. Jumu'ah ulama menguatkan pendapatnya dengan serangkaian hadits. Berikut di bawah ini: Hadist Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . رواه: احمد

Artinya :

“Dari Abi Burdah bin Abu Musa, ia berkata, “Rasullah SAW bersabda ,”Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.”(al-Bani 2007, 839)

Banyak ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. pernikahan tidak sah dengan lafazh yang diucapkannya kerana keberadaan wali disyaratkan bagi sahnya akad. Adapun pihak yang boleh mengadakan akad adalah wali. Rasullah

bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ص.م قَالَ: لَا تُنْكَحُ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْهَا الصُّمُوثُ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “jangan dinikahkan seorang janda sampai ia diperintahkan, dan seorang perawan hingga ia diizinkan dan ijinya (persetujuannya) dengan diam.”Muttafaq Alaih (Bukhari 1971, 174)

Golongan Hanafiyah dan Syiah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadist pertama diatas dengan menyatakan bahwa hadist tersebut mengandung dua arti:

Pertama: tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali bukan berarti tidak sah.

Kedua: bila kata tidak itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut ulama Hanafiyah, seperti ulama jumhur, juga mewajibkan adanya wali.

Pembelaan Hanafiyah terhadap hadis-hadis yang dikemukakan jumhur ulama, ulama Hanafiyah juga mengemukakan hadist Nabi yang mendukung pendapatnya. Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

الثيب أحق بنفسها من وليها

Artinya :

“Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya” (HR. Muslim) (Sabiq 2015, 374)

ليس للولي مع الثيب أمر

Artinya :

“Tidak sah urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda”. (Sabiq 2015, 375)

Untuk menguatkan pendapatnya dalam memahami ayat-ayat al-Quran tersebut untuk menetapkan tidak wajibnya wali bila melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal. Dua kubu yang berbeda secara prinsip dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
- b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal ataupun tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.
- c. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim keberadaan wali hanya sunnah hukumnya dan tidak wajib, ia menukulkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bagi perempuan yang bangsawan dan tinggi martabatnya.
- d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnua diwajibkan adanya wali, sedagkan perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan. (Syarifuddin 2007, 74)

3.2 Dasar Hak Wali

Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian fuqaha' menamakanya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian

yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah pendapat ini adalah sebagian besar para ulama. Mereka beralasan dengan dalil al-Quran dan Hadist sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Qs al-Baqarah: 232)

Asbab al-nuzul ayat tersebut adalah berdasarkan suatu riwayat yang dikemukakan bahwa Ma'qil bin Yasar mengawinkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikanya dengan satu talaq, setelah habis masa iddahnya mereka berdua ingin kembali, maka datanglah laki-laki tadi bersama Umar Bin Khatab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: “Hai orang celaka aku memuliakan kau dan aku kawinkan dengan saudaraku, tapi kai ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut”. Ayat diatas melarang wali untuk menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat ini, maka ia berkata: “aku dengar dan aku taati Tuhan”. Dia memanggil orang itu dan berkata: “aku nikahkan engkau kepadanya dan aku aku memuliakan engkau” (Saleh 1981, 78)

Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpada adanya wali. Ayat

ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun dan syarat nikah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه و سلم : أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَطْلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)

Artinya:

“Dari Aisyah, Rasulullah SAW, bersabda siapa diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, jika lelakinya telah menyenggamanya maka ia berhak atas maharnya, karena itu telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya” (HR. Ahmad Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi) (al-Kahlani tt, 214).

Menurut Jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah atau batal.

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri, atau menjadi wakil dalam pernikahan. Akan tetapi apabila lelaki yang akan dinikahkan itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (*kafa'ah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. (Dahlan 1996, 1336)

Di dalam Hadist Rasulullah SAW terdapat dasar hukum perlunya wali dalam pernikahan. Diantara Hadist yang memerintahkan perlunya wali dalam pernikahan yaitu Hadist dari Abi Buraidah ibn Musa yang berbunyi:

وعن ابي بريدة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم لانكاح إلا بولي (روه الإمام أحمد و الأربعة)

Artinya:

“Dari Abi Buraibah bin Abi Musa, dari Bapakny ra. Ia berkata:
Rasullah SAW bersabda: “”tidak ada nikah melainkan dengan
adanya wali”. (HR. Ahmad dan imam yang empat). (al-Asqani tt,
204)

Berdasarkan sabda Nabi di atas, jelaslah bahwa sahnya suatu
pernikahan ditentukan dengan ada atau tidaknya wali dalam pelaksanaan
pernikahan.

3.3 Syarat dan Macam-Macam Wali

Adapun yang menjadi syarat dan macam dari wali adalah sebagai
berikut:

1) Syarat Wali

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang
menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat
tidak terpenuhinya syarat peristiwa hukum, namun perbuatan atau
peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. (Njurdian 2010,92)

Adapun syarat seseorang dapat bertindak sebagai wali (dalam
pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan baligh. Hal ini adalah syarat
yang berlaku umum, baik muslim maupun non muslim, akan tetapi jika
orang yang berada di bawah perwaliannya itu muslim maka walinya juga
harus seorang yang muslim. Bagi wali yang tidak muslim maka tidak ada
wewenang baginya untuk menjadi wali bagi wanita yang muslim.
Sebagaimana firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya :

“ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.
(Departemen Agama RI. 101)

Adapun seseorang berhak menjadi wali adalah bila memenuhi syarat sebagai berikut: (Syarifuddin 2009, 76-78)

- a. Telah dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki
- c. Muslim
- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*.
- f. Berpikiran baik
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau untuk umrah.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh (Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam).

Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam menjelaskan bahwa syarat-syarat seseorang boleh menjadi wali ialah: (Yunus,1964:54)

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
2. Baligh (kanak-kanak tidak sah menjadi wali).
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).

5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).

2) Macam-Macam Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula: (Tihami dan Sahrani 2009, 95)

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *'ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Dalam *al-Mugni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anak laki-laki saudara laki-laki karena kakek adalah asal, kemudian pada pamannya dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*al-Maula*).

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk *wali aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi *wali ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi *wali aqrab*, dan nomor 3 menjadi *wali ab'ad*, dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya non muslim
2. Apabila wali aqrabnya fasik
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4. Apabila wali aqrabnya gila
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

Dalam kitab *Fiqh 'Ala Mazahahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa wali terbagi kepada dua macam:

ينقسم الوالى الى قسمين : ولى مجبر له حق تزويج بعض من له عليه
الولاية بدون اذنه ورضاه وولى غير مجبر

Artiya :

“Wali terbagi kepada dua macam: wali mujbir yaitu wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan kepadanya tanpa mendengarkan terlebih dahulu pendapat perempuan tersebut dan tanpa memperhatikan ridha atau sukanya perempuan tersebut, dan yang kedua wali ghairu mujbir” (Al-Jaziri, 28)

1. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah SAW.

Bersabda:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة
نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل, ثلاث مرّات , فان دخل
بها فالمهر لها بما أصاب منها فان تشاجروا فالسلطان وليّ من لا
وليّ له (رواه أبي داود)

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari Walinya mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi

mereka yang tidak mempunyai wali.” (HR. Abu Dawud)(Al-Bani2007, 810)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (السلطان), khalifah (pemimpin), penguasa, KUA atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut: (Tihami dan Sahrani 2009, 97)

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*
3. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 Km atau dua hari perjalanan
4. Wali aqrab di penjara atau tidak bisa ditemui;
5. Wali aqrabnya *'adhal*
6. Wali aqrabnya berbelit-belit atau (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang ihram
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikahkan
9. Wanita yang dinikahkan ghaib tapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Wali hakim tidak pernah menilainya: (Tihami dan Sahrani 2009, 98):

1. Wanita yang belum baligh
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4. Wanita yang berada di luar wilayah kekuasaannya.

2. Hakam

Dapat juga bertindak menjadi wali, seorang yang masih masuk keluarga si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dai lingkungan penganut ajaran

bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan wanita pun menjadi wali nikah.(Tihami dan Sahrani 2009, 99):

3. Wali *Mujbir* dan wewenagnya

Adapun yang dimaksud dengan wali *mujbir* adalah:

ولي مجبر له حق تزويج بعض من له عليه الولاية بدون إذنه ورضاه.

Artinya :

“Wali *Mujbir* adalah orang yang mempunyai hak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa meminta izin dan kerelaan dari orang yang berada di bawah perwaliannya”. (al-Jaziry 1967, 26)

Melalui kutipan di atas diketahui bahwa yang dimaksud dengan wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa perlu menanyakan terlebih dahulu apakah orang yang di bawah perwaliannya itu ridha (memberi izin) atau tidak. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa wali *mujbir* tersebut memiliki hak *ijbar* (hak memaksa) dalam menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

Mengenai wali *mujbir* terdapat perbedaan pendapat ulama. Hal ini dapat dalam buku asas-asas hukum Islam tentang perkawinan yang dikarang oleh Kamal Mukhtar, perbedaan pendapat itu adalah, menurut al-Syafi'i yang termasuk kedalam wali *mujbir* itu adalah bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Sedangkan wali-wali yang lain tidak termasuk ke dalam kategori wali *mujbir*. menurut Hanafiah berpendapat bahwa semua wali nasab menjadi wali *mujbir*. Pendapat ini tidak membedakan antara wali *mujbir* dengan *ghairu mujbir*. Hanafiah berkata sebagai berikut:

الحنفية: قالوا: كل ولي مجبر.

Menurut jumhur ulama wali *mujbir* ini boleh mengawinkan anak wanitanya yang belum Baligh tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada anak wanitanya. Apabila wanita itu sudah baligh berakal, maka

walinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak wanita yang akan dinikahkan itu. Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأمرها أبوها.

Artinya:

“Dari Ibn Abbas ra berkata: Nabi SAW bersabda: janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya sedangkan wanita perawan itu diminta izinnya oleh bapaknya”. (Abdul Baqi tt, 1036)

Hadist di atas dapat dipahami bahwa terhadap wanita perawan diminta izinya diwaktu akan dinikahkan oleh bapaknya supaya menyenangkan hati wanita perawan itu.

Menurut Imam Abu Hanifah orang-orang yang perlu memakai wali mujbir itu ialah terhadap anak-anak dan orang gila. Wali boleh menikahkan anak perempuannya tanpa izin atau persetujuan dari yang dinikahkannya bila: (al-Syafi'ainy tt, 143)

1. Antara bapak dan anak tidak ada permusuhan
2. Antara kedua calon (suami dan istri) tidak ada permusuhan
3. Mahar dari perkawinan itu tidak kurang dari mahar mitsil
4. Calon suami mampu membayar mahar secara tunai
5. Calon suami *sekatif* dengan anak perempuan
6. Kondisi dan watak calon suami tidak mengakibatkan kehidupan anak perempuan itu teraniaya.

Syafii, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh

wanita tersebut tidak berlaku sama sekali. Walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya. (Mughniyah 1999, 345)

4. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang hati”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “ saya terima tahkim ini”.Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ
3. Tidak ada *qhadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, rujuk .
5. Wali *Maula*, adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuannya itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.(Mahmud Yunus 1964, 44)

3.4 Berpindah Hak Perwalian

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab maupun dari nasab ke hakim. Maliki dalam hal ini berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh, sedangkan Syafii berpendapat bahwa hak perwaliannya pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang

sebelumnya telah disepakati keduanya jika wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh.

Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:

1. *Ghaibnya wali aqrab*

Wali *aqrab ghaib* dalam hal ini, tidak ada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya, Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibanya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim. Jika wali *aqrab* di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya walaupun dekat letak tempat tinggalnya.

2. Perselisihan Wali yang kedudukannya sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antara wali (selain wali *mujbir*) dalam satu *thabaqat* maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena posisi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa di gugat oleh wali-wali yang sedang berselisih di samping posisinya sebagai wali dan penengah yang tidak punya wali nasab.

3. *Walinya Adhal*

Walinya adhal dalam hal ini, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia prosedur penetapan *adhalnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak *adhal* menghalangi. Maka dengan begitu hak perwalian *adhal* akan berpindah langsung kepada wali hakim tanpa harus berpindah kepada wali nasab yang lain. (Mahmud Yunus 1964, 52-56)

3.5 Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Mengenai urutan orang-orang yang berhak menjadi wali ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i Orang-orang yang berhak menjadi wali ialah, menurut tertib berikut: (Mahmud Yunus 1964, 55)

1. Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas.
2. Saudara laki-laki kandung (ibu sebak).
3. Saudara laki-laki sebak.
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak dan seterusnya sampai ke bawah.
6. Paman (saudara dari bapak) kandung.
7. Paman (saudara dari bapak) sebak.
8. Anak laki-laki paman kandung.
9. Anak laki paman sebak dan seterusnya sampai ke bawah.

Menurut mazhab Hanafi urutan wali ialah menurut tertib di bawah ini: (Mahmud Yunus 1964, 56)

1. Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah.
2. Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas.
3. Dan seterusnya seperti termaktub dalam mazhab Syafi'i.

Kalau wali-wali yang tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi wali ialah sebagai tertib berikut:

1. Ibu.
2. Ibu dari bapak.
3. Anak perempuan.
4. Anak perempuan dari anak laki-laki
5. Anaka perempuan dari anak perempuan.
6. Anak perempuan dari cucu laki-laki.
7. Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.
8. Bapak dari ibu.
9. Saudara perempuan kandung.
10. Saudara perempuan seapak.
11. Saudara seibu dan anak-anaknya.
12. Bibi (saudara perempuan dari bapak).
13. Saudara laki-laki dari ibu.
14. Saudara perempuan dari ibu.
15. Anak perempuan dari paman/bibi kandung dan anak-anaknya dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Menurut mazhab Maliki wali-wali menurut tertib di bawah ini:
(Mahmud Yunus 1964, 57)

1. Bapak.
2. Washi (orang yang menerima wasiat dari bapak).
3. Anak laki-laki, meskipun anak tersebut dari sebab perzinaan.
4. Cucu laki-laki.
5. Saudara laki-laki kandung.
6. Saudara laki-laki seapak.
7. Anak laki-laki dari saudara kandung.

8. Anak laki-laki dari saudara seapak.
9. Nenek seapak.
10. Paman kandung.
11. Anak paman kandung.
12. Paman seapak.
13. Anak paman seapak.
14. Bapak dari nenek.
15. Paman dari bapak.
16. Orang yang mengasuh perempuan.

Menurut mazhab Hanbali tertib wali-wali itu seperti di bawah ini:

(Mahmud Yunus 1964, 58)

1. Bapak.
2. Washi.
3. Nenek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke bawah.
4. Anak laki-laki.
5. Cucu laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah.
6. Saudara kandung.
7. Saudara seapak.
8. Anak laki-laki dari saudara kandung.
9. Anak laki-laki dari saudara seapak, kemudian anak-anaknya sampai ke bawah.
10. Paman kandung.
11. Paman seapak.
12. Anak laki-laki dari paman kandung.
13. Anak laki-laki dari paman seapak, dan seterusnya sampai ke bawah.
14. Paman nenek.
15. Anak laki-laki dari paman nenek.
16. Paman bapak dari nenek, kemudian anak-anaknya sampai ke bawah.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Apabila tidak ada wali seperti yang dikemukakan oleh ke empat ulama di atas maka yang menjadi wali ialah sultan, kemudian hakim.(Yunus 1964, 59)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**